

Penindakan Papan Reklame Kota Banjarmasin



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/kpr-subsidi-bank-kalsel-terrealisasi-100-persen-di-2019>

Pemandangan tidak sedap terlihat di Jalan A Yani Kilometer 6 Kota Banjarmasin, Kalsel, Selasa (17/12/2019) siang. Sebuah papan reklame yang posisinya tidak pada tempatnya. Ya, bagaimana tidak trotoar yang seyogianya menjadi jalur bebas bagi pejalan kaki, justru terhalang sebuah papan reklame cukup besar. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kehadirannya pun hampir menutupi separuh trotoar.

Kondisi ini kemudian juga tidak pelak menuai berbagai kritikan, salah satunya datang dari Burhanudin. Peralnya, menurut seorang sopir angkut yang sempat terlihat ngetem di bahu jalan tersebut mengaku tidak seharusnya keberadaan reklame di atas trotoar. Apalagi kondisinya yang rendah dan lebar sehingga selain sangat mengganggu pejalan kaki, melainkan juga membahayakan. "Iya jelas tidak pantas lah bila dibiarkan di situ. Karena semua orang tahu trotoar adalah fasilitas pejalan kaki. Sedangkan kini kondisinya pun juga sudah diperindah. Ya kalau bisa reklame ini segera dipindah karena justru mengurangi fungsinya," jelasnya.

Tidak hanya Burhanudin, Yusri warga Kebun Bunga pun juga turut angkat suara. Terutama terkait keindahan dan kenyamanan pejalan kaki seiring telah direvitalisasinya trotoar,

justru kini mengurangi estetika. "Kan sayang, trotoar yang sudah bagus dibuat justru manfaatnya tidak optimal dirasakan masyarakat karena keberadaan reklame," ungkapnya.

Terpisah Kabid Jalan dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra saat dikonfirmasi terkait hal itu dirinya mengaku telah mengetahui. Ia juga berencana dalam minggu ini reklame tersebut akan segera dipindahkan atau digeser karena telah berdampak pada trotoar. "Sudah termasuk dalam rencana pemindahan utilitas terdampak trotoar. Untuk jadwal pemindahan atau penggeseran, Insha Allah dalam minggu ini," jelasnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/17/papan-reklame-di-trotoar-jalan-a-yani-km-6-jadi-sorotan-dinas-pupr-banjarmasin-segera-bertindak>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, Sebuah baliho atau papan reklame berukuran cukup besar baru tadi menjadi sorotan di kawasan Jalan A Yani Kilometer 6 Kota Banjarmasin Kalsel. Menuai kritik dari sejumlah masyarakat baik di dunia nyata maupun maya lantaran keberadaannya mengganggu pejalan kaki di atas trotoar, kini baliho tersebut pun telah dirobohkan. Tak tanggung-tanggung sedikitnya delapan pekerja pun dikerahkan pada perobohan media iklan tersebut. Mereka yang berbagi tugas melucuti kerangka reklame hingga proses perobohan yang dijanjikan minggu ini rampung itu pun benar-benar dilaksanakan tanpa hambatan.

Turut hadir pula Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, HM Arifin Noor bersama kepala bidang jalan dan JPU-nya mengawasi pekerjaan itu. Arifin mengatakan sebetulnya rencana perobohan baliho tersebut bukan serta merta karena reklame yang berdiri di atas trotoar itu telah terlanjur viral di media sosial. Melainkan memang sudah dalam rencana pihaknya terlebih seiring pembangunan trotoar yang kini hampir rampung, sehingga ke depan berharap fasilitas pejalan kaki itu pun bersih atau tidak ada lagi utilitas apapun berdiri di atasnya. "Jadi bukan karena viral. Karena kalau viral semuanya pun sebetulnya bisa diviralkan melalui medsos. Melainkan kami menganggap, hal ini adalah koreksi dari masyarakat yang bersifat konstruktif. Karena dengan rasa tanggung jawab tadi mereka ingin apa yang dibangun oleh pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya," jelasnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/baliho-di-atas-trotoar-jalan-a-yani-km-6-dibongkar-dinas-pupr-banjarmasin-sempat-ganggu-pandangan>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/17/papan-reklame-di-trotoar-jalan-a-yani-km-6-jadi-sorotan-dinas-pupr-banjarmasin-segera-bertindak>, Selasa, 17 Desember 2019 23:19
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/baliho-di-atas-trotoar-jalan-a-yani-km-6-dibongkar-dinas-pupr-banjarmasin-sempat-ganggu-pandangan>, Kamis, 19 Desember 2019 00:22

Catatan:

Proses Pemungutan Pajak Daerah, secara singkat; Diawali dengan Pendaftaran Wajib Pajak;¹ Dilanjutkan dengan Penetapan dan Perhitungan Pajak;² Diteruskan dengan Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak;³ dan Diakhiri dengan Keberatan dan Banding.⁴ Berikut penjelasan dari masing-masing Tahapan:

a. Pendaftaran Wajib Pajak;

Pada tahap pendaftaran, Wajib Pajak, untuk jenis Pajak yang pungutannya berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang, seperti Pajak Reklame, mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.⁵

Perlu menjadi catatan, untuk jenis Pajak yang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah seperti Pajak Reklame, tidak memperhitungkan Masa Pajak.⁶

b. Penetapan dan Perhitungan Pajak;

Pada tahap ini, Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berwenang. Pajak terutang (Pajak Reklame), ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang menetapkannya melalui SKPD, berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak.⁷

¹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 5.

² PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7.

³ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19.

⁴ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23.

⁵ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1).

⁶ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1).

⁷ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1).

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.⁸

Untuk **Penghitungan** besaran pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.⁹ Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Apabila reklame diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung dengan memperhitungkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.¹⁰
- 2) Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame.¹¹
- 3) Dalam hal NSR (berdasarkan Nilai Kontrak Reklame) tidak diketahui maka NSR ditetapkan berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.¹²
- 4) Cara perhitungan NSR dan hasil perhitungannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.¹³

Terkait **dengan** penghitungan dan penetapan SKPD, termasuk dalam konteks Keberatan dan Banding, regulasi mewajibkan Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyelenggarakan pembukuan transaksi dilengkapi dengan bukti pendukung.¹⁴

Wajib Pajak terkait wajib untuk menunjukkan atau meminjamkan pembukuan beserta bukti pendukung terkait, memberikan akses ke ruangan atau tempat yang diperlukan, serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan.¹⁵ Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban maka Pajak Terutang akan ditetapkan secara jabatan.¹⁶

⁸ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2).

⁹ UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (1).

¹⁰ UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (3).

¹¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2).

¹² UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (4).

¹³ UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (5) dan (6).

¹⁴ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan (2).

¹⁵ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2).

¹⁶ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2).

c. Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak;

Kepala Daerah dapat menerbitkan (Surat Tagihan Pajak Daerah) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:

- 1) Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;¹⁷ akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.¹⁸
- 2) Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;¹⁹ akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.²⁰

Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.²¹

Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluwarsa dapat dihapuskan.²² Terkait dengan Kadaluwarsa, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tidak mengatur lebih lanjut mengenai Kadaluwarsa dari Piutang Pajak, namun mengamanahkan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur tenggat waktu Kadaluwarsa pada masing-masing Pemerintah Daerah dan pada Peraturan yang sama Pemerintah

¹⁷ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) huruf a.

¹⁸ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2).

¹⁹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) huruf b.

²⁰ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (3).

²¹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1); Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (ayat (2) dan (3)).

²² PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1); Kadaluwarsa Penagihan Pajak tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau apabila ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung (ayat (2)). Pengakuan Langsung dijelaskan sebagai pernyataan sadar dari Wajib Pajak yang menyatakan masih memiliki utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah (ayat (3)) sementara Pengakuan Tidak Langsung melihat dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang.²³

Selanjutnya, dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, atau terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak maka kadaluwarsa Penagihan dihitung berdasarkan terbitnya surat-surat atau pengakuan tersebut.²⁴ Serupa dengan pengaturan Kadaluwarsa, Surat Teguran dan Surat Paksa juga diamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan tata cara pembayaran dan penagihan.²⁵

d. Keberatan dan Banding;

Untuk keberatan dan banding termasuk dengan pemeriksaan Pajak terkait dengan Pajak Reklame, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemungutan/pemotongan.²⁶ Keberatan hanya dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayarkan jumlah Pajak sesuai dengan yang disetujui oleh Wajib Pajak.²⁷ Pengajuan keberatan akan menyebabkan jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.²⁸
- 2) Berikutnya, Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang akan memutus atas pengajuan Keberatan dari Wajib Pajak tersebut yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.²⁹ Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima tidak dikeluarkan

²³ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf c.

²⁴ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6).

²⁵ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2).

²⁶ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1) dan (2); Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi tenggat waktu dikarenakan hal-hal di luar kekuasaan Wajib Pajak, selama Wajib Pajak dapat membuktikannya maka pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

²⁷ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (4).

²⁸ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (5); Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (1)).

²⁹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (1); Pejabat dimaksud dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran dari pengajuan Wajib Pajak tersebut. (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 14 ayat (2))

Keputusan terkait hal tersebut maka Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima.³⁰

- 3) Selanjutnya, Surat Keputusan dimaksud dapat memuat salah satu dari 4 (empat) hal berikut, yaitu:
- a) menerima seluruh nilai yang diajukan dalam Keberatan Wajib Pajak;³¹
 - b) menerima sebagian dari nilai dalam Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;³²
 - c) menolak Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau³³
 - d) menambah besarnya Pajak Terutang.³⁴

4 (empat) hal tersebut diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memutus Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.³⁵ Dalam hal pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.³⁶

Apabila Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung dari jumlah Pajak pada Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan jumlah Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.³⁷ Sanksi Administratif sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengajukan banding.³⁸ Adapun apabila permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administratif sebesar 100% (seratus persen).³⁹

³⁰ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (5)

³¹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf a.

³² PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf b.

³³ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf c.

³⁴ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf d.

³⁵ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4).

³⁶ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1); bunga dimaksud dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2)).

³⁷ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (3).

³⁸ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (4).

³⁹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (5).

- 4) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat keputusan Keberatan sebagaimana dijelaskan pada poin B sebelumnya.⁴⁰ Pengajuan Banding dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Keputusan dan akan menangguhkan kewajiban pembayaran selama 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Banding diterbitkan.⁴¹

Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.⁴² Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Poin B, Permohonan Banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian akan menyebabkan Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan jumlah Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.⁴³

⁴⁰ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1).

⁴¹ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2).

⁴² PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1)

⁴³ PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (5).